

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MASYARAKAT GUNA MENCEGAH COVID 19 DI KABUPATEN SRAGEN

Cahyo Prabowo Bayu Aji

NPP. 29.0781

Asdaf Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: cahyoaji2808@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : In this research, the researcher focuses on how the performance of the Civil Service Police Unit in controlling the community to prevent Covid-19 in Sragen Regency. **Purpose :** to find out the performance of the Civil Service Police Unit in creating public order in preventing the development of the covid-19 virus to the people of Sragen Regency, to find out the problems that can hinder the performance of the Civil Service Police Unit in order to maintain health protocols during the Covid-19 pandemic, and to find out what efforts are being made. carried out by the apparatus in dealing with obstacles in controlling health protocols in Sragen Regency. **Method :** The method used is descriptive qualitative research. This study uses the theory of performance according to Agus Dwiyanto. **Result :** This research shows that the performance of the Civil Service Police Unit has problems regarding its personnel. **Conclusion :** The performance of the Civil Service Police Unit in controlling to prevent covid-19 in Sragen Regency has been carried out well and optimally from the point of view of productivity, responsiveness and accountability. However, there is also a need for improvement and improvement when viewed from the quality of service and responsibility.

Keywords: Performance, Control, Covid-19, Socialization, Society.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pada penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban masyarakat guna mencegah Covid-19 di Kabupaten Sragen. **Tujuan :** untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam mencegah perkembangan virus covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Sragen, dapat mengetahui permasalahan yang dapat menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam ketertiban Protokol Kesehatan selama pandemic Covid-19, dan mengetahui upaya yang dilakukan aparatur dalam menghadapi hambatan penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sragen. **Metode :** Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja menurut Agus Dwiyanto. **Hasil :** Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kendala mengenai personilnya. **Kesimpulan :** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban guna mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen telah dilaksanakan dengan baik dan optimal jika dipandang dari produktivitas, responsivitas dan juga akuntabilitas. Namun juga perlu adanya perbaikan serta peningkatan jika dipandang dari kualitas pelayanan dan responsibilitas..

Kata Kunci: Kinerja, Penertiban, Covid-19, Sosialisasi, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pemerintah berkedudukan sebagai seni dalam pengelolaan kekuasaan yang telah hadir sejak awal kehidupan manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Ryass Rasyid (2007:11), Pemerintahan memiliki peran dalam menjaga suatu sistem ketertiban dalam suatu masyarakat agar masyarakat dapat menjalani kehidupan seperti sewajarnya dengan baik. Pemerintah mempunyai banyak tugas yang harus dilakukan dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dalam mengatur dalam menjaga ketertiban masyarakat serta menciptakan masyarakat yang taat terhadap peraturan yang ada.

Ketertiban dalam masyarakat harus selalu dijaga, hal ini dilakukan agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik. Indonesia merupakan suatu negara besar yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Maka, dalam mewujudkan salah satu tugas pemerintah yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat serta menciptakan masyarakat yang taat terhadap peraturan yang ada perlu adanya peran yang lebih dari aparat serta strategi yang lebih baik. Salah satu cara dalam menciptakan itu semua, dibentuklah suatu Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tujuan dari dibentuknya Satpol PP adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta dalam perlindungan masyarakat pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Berkaitan dengan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja saat ini akan diuji karena Indonesia telah mengalami sebuah pandemi. Pandemi tersebut menyerang negara – negara di seluruh dunia. Pandemi ini disebut dengan Covid-19. Pada awalnya virus tersebut menyebar di Kota Wuhan China pada akhir bulan Desember 2019. Pada awal penyebaran virus ini di Kota Wuhan data per 31 maret 2020, sejumlah 81.470 jiwa telah terkonfirmasi jika terpapar virus tersebut, 75.700 sembuh, dan 3.304 jiwa lainnya mengalami kematian. Dalam hal ini, fungsi dari Satpol PP sesuai yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada BAB III pasal 6 akan dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban terhadap masyarakat guna mencegah perkembangan virus covid-19 terhadap masyarakat.

Dalam melakukan suatu penertiban kepada masyarakat, maka diperlukan sumber daya dari pegawai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tabel dibawah ini akan menampilkan data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Total
1	Laki – laki	61	68
2	Perempuan	7	
3	Laki – laki	55	62
4	Perempuan	7	

Sumber : LKJIP SATPOL PP SRAGEN, 2019 – 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah dari Satpol PP Kabupaten Sragen. Pada data tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Satpol PP Kabupaten Sragen pada tahun 2019

dan 2020 terlihat berkurang. Berkaitan dengan hal tersebut ini tentunya memiliki pengaruh terhadap kinerja dari Satpol PP dalam melakukan penertiban untuk mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen. Selain sumber daya manusia harus memadai, untuk menunjang itu diperlukan anggaran yang memenuhi. Maka pada gambar dibawah akan ditampilkan gambar tentang data anggaran khususnya dalam melakukan penertiban dan efektivitas dalam penggunaan anggaran terserut dari tahun 2019 sampai 2020.

Tabel Anggaran Penertiban

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	2019	Rp. 167.000.00	Rp. 163.000.000	98.00%
2	2020	Rp. 141.750.000	Rp. 137.011.650	96.66%
3	2021	Rp. 302.523.590	Rp. 240.995.460	80.00%

Sumber: LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2019-2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa memang anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk penertiban setiap tahunnya menurun dan dalam penyerapan anggaran penertiban tersebut tidak terserap dengan maksimal. Hal ini tentunya mempengaruhi dalam pelaksanaan kinerja Satpol PP Kabupaten Sragen dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan kepada masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Corona virus juga telah melanda di Kabupaten Sragen. Berdasarkan pada data yang ada untuk masyarakat yang terpapar virus ini sebanyak 16.356 dengan perincian masyarakat yang masih terpapar namun dalam kondisi asimtomatis sebanyak 69, simptomatis 85, terkonfirmasi sembuh 14.858, terkonfirmasi meninggal 1344. (corona.sragenkab.go.id, diakses pada 12 September 2021 10.00 WIB) Karena peristiwa tersebut maka dibentuklah peraturan dimasa pandemi, semua itu dilakukan oleh pemerintah daerah agar seluruh masyarakat kabupaten sragen dapat aman dari covid-19. Maka dalam hal ini pemerintah kabupaten Sragen membentuk Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2020. Peraturan ini pada dasarnya mengatur tentang tatanan kehidupan baru pada masa pandemi agar dapat mematuhi dan menjalankan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Dalam menjalankan sebuah aturan tentu juga harus ada bentuk hukuman yang dilakukan agar aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk menegakkan itu semua maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 yang berisikan tentang penerpan disiplin serta penegakkan hukum protocol kesehatan yang merupakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian virus corona di kabupaten Sragen. Seperti apa yang telah disampaikan diatas bahwa salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maka yang berperan disini adalah Satpol PP itu semua digunakan agar kasus positif Covid-19 di kabupaten Sragen tidak terus meningkat dan bagi masyarakat yang masih melanggar akan diberikan suatu hukuman.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks fokus maupun teori yang digunakan. Penelitian Rahma A. Syamsudin yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong, (2020), menemukan bahwa hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan masih ada indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu pada indikator effectiveness. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik seperti pada indikator responsibility, Unit Satpol PP Kecamatan Serpong telah melakukan sosialisasi kepada PKL di Pasar Serpong. Selanjutnya untuk indikator responsivitas, hasil terhadap kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong sudah baik berdasarkan pengukuran pada keluhan, kritik dan saran yang diterima dengan baik oleh Satpol PP kecamatan Serpong. Indikator terakhir adalah accountability, hasilnya adalah sudah baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP Kecamatan Serpong sudah berjalan dengan mutu yang baik, kisaran waktu yang sesuai serta prosedur/tata cara yang tidak sulit dipahami oleh masyarakat.

Penelitian Yulia Ike, Rachmawati, Andi Mulyadi yang berjudul Kinerja Satpol PP Dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi, Yulia, Ike Rachmawati, Andi Mulyadi, (2019), menemukan bahwa kinerja Satpol PP dalam upaya mewujudkan ketertiban umum di Kota Sukabumi masih sangat jauh dari kata berhasil karena tujuan Satpol PP dalam upaya mewujudkan ketertiban masyarakat di Kota Sukabumi dalam menangani siswa yang bermain membolos belum sempurna atau mendekati tujuan yang diharapkan seperti yang diinginkan oleh pengambil kebijakan, dan sumber daya yang ada di Kantor Satpol PP Kota Sukabumi masih belum mencukupi, sedangkan jumlah permasalahan yang ada pada ketertiban masyarakat di Kota Sukabumi sangat banyak dan luas. Dan Kerjasama belum berjalan dengan baik karena masyarakat hanya mengandalkan tindakan Satpol PP.

Penelitian Neneng Sofiyani, Achmad Nawawi yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, Neneng Sofiyanti, Achmad Nawawi (2017), menemukan bahwa disiplin di Satpol PP Kabupaten Karawang berada pada skala cukup tinggi, motivasi Kerja berada pada skala tinggi, kinerja pegawai berada pada skala tinggi, terdapat hubungan secara korelasional antara disiplin dan motivasi kerja, terdapat pengaruh secara parsial dan simultan dari disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Satpol PP Kabupaten Karawang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dan didominasi adanya kesamaan teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu teori Kinerja yang digagas oleh Agus Dwiyo (2008), dimana teori ini juga digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan rumusan masalah terkait topik penelitian yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini mendukung penggunaan teori yang peneliti pilih sehingga dapat memberikan penjabaran yang komprehensif terhadap topik permasalahan penelitian. Sementara itu letak perbedaan penelitian berada pada objek atau lokasi penelitian, dimana hal ini dapat memberikan celah kebaruan bagi peneliti untuk menganalisis topik yang sama namun pada fokus penelitian yang berbeda.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam mencegah perkembangan virus covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Sragen, dapat mengetahui permasalahan yang dapat menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam ketertiban Protokol Kesehatan selama pandemic

Covid-19, dan mengetahui upaya yang dilakukan aparaturnya dalam menghadapi hambatan penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sragen.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data dengan cara menggambarkan fenomena yang ditemui di lapangan yang diamati dan dikaji yakni penelitian yang partisipatif dimana dalam desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel dan dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan rencana yang sudah dibuat dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016:190). Penelitian kualitatif ini merupakan upaya penting untuk mengajukan prosedur guna mendapatkan data valid secara induktif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan induktif adalah penelitian yang mengangkat fakta-fakta, kasus individu atau personal, data-data, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus sehingga menciptakan konklusi yang umum. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Masyarakat yang melanggar peraturan (sebanyak 3 orang), dan Masyarakat yang tertib pada peraturan (sebanyak 3 orang). Adapun analisisnya menggunakan konsep Kinerja yang digagas oleh Agus Dwiyanto (2008:50-51) yang terdiri dari lima dimensi yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Masyarakat Guna Mencegah Covid-19 di Kabupaten Sragen

Kinerja merupakan suatu hal yang penting yang dilihat dari suatu organisasi dalam menjalankan organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Organisasi yang menjalankan kinerjanya dengan baik tentu akan optimal, efektif dan efisien dalam menjalankan setiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi pada organisasi tersebut. Pada penelitian yang dilakukan membahas tentang kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban guna mencegah covid 19 di Kabupaten Sragen ini peneliti membahas dari segi teori yang ada dan juga peraturan yang sudah dibuat oleh kepala daerah. Berdasarkan kinerja seperti apa yang disampaikan oleh Agus Dwiyanto (2008: 50-51) ukuran kinerja organisasi publik secara keseluruhan pada dilihat seperti berikut :

1. Produktivitas

Pada produktivitas tidak hanya mengukur tentang tingkat efisiensi tetapi juga berkaitan dengan tingkat efektifitas pelayanan. Sedangkan produktivitas itu dapat dipahami dari perbandingan tingkat input dan output yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk dapat mengetahui produktivitas dalam pelaksanaan kinerja Satpol PP dalam penertiban guna menanggulangi covid-19 di Kabupaten Sragen. Penertiban dalam hal ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk membuat suatu keteraturan. Maka untuk mencegah berkembangnya dampak dari covid-19 ini satuan polisi pamong praja terus melaksanakan kegiatan operasi penertiban bagi masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Pedoman yang digunakan oleh satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban ini adalah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021.

Berkaitan dengan kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban kepada masyarakat guna mencegah covid 19 di Kabupaten Sragen dalam setiap harinya satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan patroli terutama berkaitan dengan patroli protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya covid-19 di Kabupaten Sragen, satuan polisi

apmong praja melakukan kegiatan patroli di tempat umum dan juga kios, café ataupun rumah makan yang harus memenuhi Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2020 adalah berupa denda administrasi sejumlah Rp. 2.500.000 atau pencabutan izin dalam melaksanakan usahanya. Dalam menaati protokol kesehatan, pemilik usaha harus menyediakan :

1. Tempat yang di gunakan untuk cuci tangan
2. Hand sanitizer atau antiseptic untuk membersihkan kuman dan virus
3. Penggunaan masker diwajibkan
4. Wajib cuci tangan dengan sabun dan memberihakn dengan handsanitizer sebagai syarat wajib untuk masuk
5. Wilayah yang di jadikan usaha wajib menjaga kebersihan
6. Jaga jarak tetap di terapkan meski di lingkungan usaha

Apabila pemilik usaha tidak dapat menaati salah satu dari 6 hal di atas, maka pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat menertibkan sesuai dengan aturan pemberian sanksi yang berpedoman pada Peraturan Buapti Nomor 54 Tahun 2020. Berdasarkan yang disampaikan pada data tabel diatas dan dirangkaikan dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa produktivitas kinerja yang dihasilkan baik dan dilaksanakan dengan cara yang humanis, tegas dan berwibawa.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang penting bagi kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan pelayanan publik. Salah satunya dapat kita lihat dari kepuasan masyarakat yang dirasakan dari pelayanan oleh organisasi publik, maka kepuasan masyarakat dapat dijadikan indikator dalam pelaksanaan kinerja organisasi publik. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut diketahui bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan patroli prokes dalam penanggulangan covid-19 terdiri dari 4 orang. Namun dalam pelaksanaan tugas juga diadakan patroli gabungan yang beranggotakan dari aparat Satpol PP, Polisi, dan TNI. Selain itu jangkauan patrol hanya dilakukan di seputaran Kecamatan Sragen, dikarenakan kurangnya SDM pegawai untuk melakukan patroli.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa masyarakat puas terhadap patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan mereka juga berharap agar patroli prokes ini terus dilakukan demi mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen.

Berkaitan dengan kualitas pelayanan yang perlu diperhatikan juga tentang sarana prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dalam menunjang kinerja saat bekerja dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan kualitas pelayanan yang baik. Berdasarkan data dan wawancara diatas dapat digambarkan memang sarana dan prasarana yang ada pada satuan polisi pamong praja Kabupaten Sragen memang dalam kondisi yang baik tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan patroli hanya dilaksanakan dilingkup kecamatan Sragen saja. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang ada pada satuan polisi pamong praja harus ditingkatkan untuk lebih baik.

3. Responsivitas

Suatu kemampuan yang dilakukan oleh organisasi publik dalam menyusun kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Jadi pada dasarnya semua yang disusun dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka dalam responsivitas dibutuhkan suatu prioritas dalam pelaksanaan penertiban patroli prokes serta juga dibutuhkan suatu inovasi program agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen

yang menjadi prioritas bagi Satpol PP ketika melaksanakan operasi protokol kesehatan untuk mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen adalah warga masyarakat yang tidak memakai masker dan tidak taat protokol kesehatan. Hal ini perlu diingatkan secara tegas karena ini sangat berbahaya mengingat penyebaran dari virus covid-19 yang sangat cepat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 patroli protokol kesehatan yang dilakukan oleh satpol pp lebih fokus kepada masyarakat ataupun pihak lain yang melanggar protokol kesehatan sesuai dengan apa yang sudah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020. Pada saat penelitian tersebut inovasi yang diberikan satpol pp Kabupaten Sragen terutama yang berkaitan dengan pemberian sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa jera karena tidak taat terhadap aturan. Responsivitas pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen ini mengidentifikasi bahwa Inovasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam memberikan sanksi tersebut sangat baik diharapkan agar masyarakat lebih sadar dalam melaksanakan protokol kesehatan dan masyarakat yang terpapar covid-19 di Kabupaten Sragen selalu menurun

4. Responsibilitas

Pelaksanaan pelayanan organisasi sesuai dengan prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan dalam organisasi. Berdasarkan teori tersebut responsibilitas juga bisa diartikan sebagai tanggung jawab moral yang harus dilakukan berdasarkan tugas yang sudah diberikan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 dalam penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Sragen yang ingin penulis sampaikan disini berkaitan dengan satpol pp kabupaten sragen memberikan sanksi sesuai dengan pedoman peraturan tersebut.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan kegiatan operasi patroli protokol kesehatan yang peneliti lakukan kegiatan tersebut dilakukan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja juga selalu melakukan patroli dalam hal protokol kesehatan setiap hari. Sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 telah jelas disebutkan bagi yang melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti Satuan Polisi Pamong Praja kurang tegas dalam penerapan sanksi tersebut. Hal peneliti sampaikan yang melanggar protokol kesehatan hanya diberikan sanksi sosial hanya akan menimbulkan rasa malu sesaat, berbeda jika seluruh masyarakat yang melanggar langsung diberikan sanksi denda administrative atau diberikan dua sanksi tersebut bagi masyarakat yang melanggar.

Berdasarkan hasil wawancara, data, dan juga observasi yang peneliti lakukan kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban kepada masyarakat guna mencegah covid-19 di Kabupaten sragen dari dimensi responsibilitas cukup baik dan perlu ditingkatkan. Hal ini agar masyarakat memang benar-benar mengerti bahwa protokol kesehatan tersebut penting. Selain itu juga akan memberikan rasa jera kepada masyarakat yang ,melanggar .

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kebijakan dan kegiatan dalam organisasi publik tunduk pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi jika sesuai dengan norma dan nilai yang dikembangkan pada masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan baik yang dilakukan kepada masyarakat ataupun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen menilai bahwa Satpol PP memiliki ketaatan terhadap aturan yang baik dan harus taat terhadap aturan yang telah dibuat.

Berkaitan dengan akuntabilitas peneliti juga melakukan observasi terhadap LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen terkait anggaran dalam penertiban dengan realisasi yang diberikan ketika melakukan giat penertiban terutama dalam kegiatan penertiban tentang protokol kesehatan yang berada di Kabupaten Sragen.

Tabel Anggaran Penertiban

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	2019	Rp. 167.000.00	Rp. 163.000.000	98.00%
2	2020	Rp. 141.750.000	Rp. 137.011.650	96.66%
3	2021	Rp. 302.523.590	Rp. 240.995.460	80.00%

Sumber : LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen setiap tahunnya. Berdasarkan data anggaran tersebut dapat diketahui bahwa memang anggaran untuk penertiban terutama dalam pelaksanaan operasi protokol kesehatan dalam penanggulangan *covid-19* mengalami peningkatan terutama anggaran pada tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya dana yang terserab ataupun realisasinya tidak dapat terealisasi dengan sempurna. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan juga dirangkaikan dengan data yang ada pada LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen pada tahun 2019-2021 akuntabilitas pada Satpol PP baik namun perlu adanya dalam perencanaan ataupun pemanfaatan anggaran terutama pada tahun anggaran 2021 agar anggaran yang disedian bisa terserab secara maksimal.

3.2 Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Masyarakat Guna Mencegah Covid-19 di Kabupaten Sragen

1. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti sampaikan pada sub bab sebelumnya berkaitan dengan dimensi pelayanan terdapat faktor yang menjadi penghambat. Pada saat melaksanakan patroli protokol kesehatan hanya ada 4 orang anggota satpol pp yang setiap hari melaksanakan piket. Piket tersebut setiap hari akan berganti dan piket tersebut yang bertugas dalam melaksanakan patroli protokol kesehatan setiap hari. Berkaitan dengan patroli protokol kesehatan dalam mencegah covid-19 yang ada di Kabupaten Sragen Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan selama 2 kali dalam sehari.

2. Responsibilitas

Penegakan sanksi yang dilakukan berdasarkan atas observasi yang dilakukan oleh peneliti kurang tegas. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2020 terutama berkaitan dengan sanksi denda administrative kurang dilaksanakan dengan maksimal.

3. Akuntabilitas

Berkaitan dengan hal ini peneliti telah membahasnya pada hasil penelitian dan juga pembahasan di subbab sebelumnya. Sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan setiap tahun terutama pada tahun 2019 sampai 2021 anggaran yang sudah diberikan tidak dapat terserab dengan maksimal.

3.3 Upaya yang dilakukan Guna Mengatasi Hambatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Masyarakat Guna Mencegah Covid-19 di Kabupaten Sragen

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat beberapa upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen

Dalam Penertiban Masyarakat Guna Mencegah Covid-19 di Kabupaten Sragen ialah sebagai berikut :

1. Selalu melakukan patroli penertiban protokol kesehatan kepada masyarakat.
2. Melakukan penegakan sanksi yang lebih inovatif kepada masyarakat terutama berkaitan dengan sanksi sosial.
3. Melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
4. Memberikan pengarahan sekaligus sosialisasi kepada setiap masyarakat yang melanggar peraturan tentang pentingnya ketaatan terhadap protokol kesehatan guna mencegah covid -19.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban guna mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik dan optimal jika dipandang dari produktivitas, responsivitas dan juga akuntabilitas. Namun juga perlu adanya perbaikan serta peningkatan jika dipandang dari kualitas pelayanan dan responsibilitas. Selain itu masih ditemukannya faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban seperti kurangnya sumber daya manusia pegawai untuk melaksanakan patrol sehingga patrol belum dilaksanakan keseluruhan di Kabupaten Sragen dan hanya dilakukan di Kecamatan Sragen. Patroli yang dilaksanakan yaitu melalui cara pendekatan atau humanis sehingga masyarakat dengan mudah menerima penjelasan yang disampaikan Satpol PP pada saat melakukan patroli. Sama halnya dengan temuan Rahma A.Syamsudin yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong, (2020), menemukan bahwa hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan masih ada indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu pada indikator effectiveness untuk 3 indikator lainnya sudah baik, sedangkan penelitian ini terdapat masalah pada indikator kualitas pelayanan dan responsibilitas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang diperoleh selama penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban guna mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen telah dilaksanakan dengan baik dan optimal jika dipandang dari produktivitas, responsivitas dan juga akuntabilitas. Namun juga perlu adanya perbaikan serta peningkatan jika dipandang dari kualitas pelayanan dan responsibilitas.
2. Faktor penghambat dalam menerapkan kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban guna mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen antara lain kurangnya personil saat melaksanakan operasi penertiban protokol kesehatan sehingga kurang berjalan dengan optimal, anggaran yang disediakan kurang diserap dengan maksimal, banyaknya masyarakat yang masih melanggar karena sanksi yang diterapkan hanya sebatas sanksi sosial, luasnya cakupan wilayah kabupaten Sragen yang terdiri dari 20 kecamatan, serta kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban masyarakat guna mencegah covid-19 di Kabupaten Sragen antara lain harus tetap melaksanakan patroli penertiban protokol kesehatan, memberikan cara yang lebih humanis berkaitan dengan sanksi sosial, melakukan pembagian masker kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dalam penelitian. penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Sragen saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori kinerja menurut Agus Dwiyanto.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan inovasi pelayanan administrasi kependudukan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M., selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Ibu Dr. Rizki Amalia, S.STP., M.AP., selaku Kepala Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Bapak Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Devi Irena, SP, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan Laporan Akhir ini;
5. Seluruh Dosen, Pelatih, dan Pamong Pengasuh beserta segenap Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang telah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan keperibadian selama penulis menjalani pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Seluruh Keluarga Besar Purna Praja APDN, STPDN, dan IPDN yang bertugas di Kabupaten Sragen, atas waktu yang diluangkan untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman di lapangan;
8. Seluruh Keluarga Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, rekan-rekan angkatan XXIX Praja Gautama, dan seluruh rekan Wisma;
9. Seluruh adik-adik Kabupaten Sragen XXX, XXXI, dan XXXII.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, terima kasih atas doa restu yang diberikan semoga segala kebaikan hati yang telah diberikan akan memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmad Sobirin. 2009. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Percetakan YKPN
- Dwiyanto, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara..
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mangkuprawira, S dan Hubeis A.V. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Yasrif Watampone. Jakarta.
- Rinaldi, Mirsa. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Simangunsong, Fernandes. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Sumedang: IPDN Press Jatinangor.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Prof. Dr. Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo. 2017. Manajemen Kinerja Edisi 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tika. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tika, Moh Pabundu, 2010, Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko, 2017. Analisis kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 54 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sragen

C. Jurnal

- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (Pkl) Di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1), 1-19.
- Sofiyanti, N., & Nawawi, A. (2017). Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang. *Buana Ilmu*, 1(2).
- Utoyo, M., Absi, W. Z., & Sherly, G. (2021). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 98-109.